



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1635/Pdt.G/2023/PA.Kjn

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wiwik Triyana binti Sahir, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun 3 Boyoteluk RT 002 RW 006 Desa Boyoteluk Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

Melawan

Junaedi bin Abdul Kahar, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 007 RW 003 Desa Boyoteluk Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

### Susunan Majelis Yang Bersidang

1. Syamsuhartono, S.Ag., S.E sebagai Ketua Majelis;
2. Misman Hadi Prayitno, S.Ag., sebagai Hakim Anggota;

M.H.

3. Muhammad Husni, Lc sebagai Hakim Anggota dan dibantu  
Urip Priyatiningsih S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri persidangan;

Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 November 2023 Nomor 1635/Pdt.G/2023/PA.Kjn telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:

Saudara Penggugat, apakah nama, identitas dan alamat tempat tinggal saudara sudah benar yang tertulis dalam gugatan atau ada yang perlu diperbaiki atau dijelaskan lagi?

Ya, nama, identitas dan alamat tempat tinggal saya yang tertulis dalam gugatan sudah benar demikian adanya dan tidak ada yang perlu diperbaiki;

Saudara Penggugat, bagaimana dengan nama, identitas dan alamat tempat tinggal Tergugat yang tertulis dalam gugatan saudara, apakah sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki atau dijelaskan lagi?

Nama dan identitas Tergugat sudah benar sebagaimana yang tertulis dalam gugatan saya;

Saudara Penggugat, apakah ada hal-hal lain yang masih perlu saudara sampaikan mengenai identitas dan alamat tempat tinggal saudara?

Tidak ada lagi, identitas dan alamat saya sudah benar demikian adanya;

Saudara Penggugat, apakah ada hal-hal lain yang masih perlu saudara sampaikan mengenai identitas dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat saudara dan Tergugat?

- Tidak ada lagi, identitas dan alamat saya dan Tergugat sudah benar demikian adanya;

Selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan kepada Penggugat disarankan agar sebaiknya dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai serta sebaiknya Penggugat dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat secara damai dan musyawarah kekeluargaan;

Kemudian terhadap nasehat dan pandangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut, Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya ketua majelis menyatakan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan belum dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya dan pemeriksaan perkara ini ditunda sampai sidang yang akan datang, kemudian Ketua Majelis menyatakan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat agar dapat hadir pada sidang berikutnya maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dibuka kembali sampai pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriyah pukul 09:00 WIB untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahrabbi'

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Fatimah, S.H.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)